



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 230/PL.02.2/1613/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan. . .

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 220/PL.02.2-Kpt/1613/ Kpu.Kab/X/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 227/HK.03.1-Kpt/1613/ Kpu-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor Nomor 221/HK.03.1-Kpt/1613/ Kpu-Kab/XII/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Formulir Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA. . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 12 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubbag Hukum

ARIS WIDODO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 230/PL.02.2/1613/KPU- Kab/XII/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pencalonan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020. Hasil akhir dari proses pencalonan adalah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020. Oleh karena itu proses dan mekanisme pencalonan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip transparansi, kepastian hukum dan tertib administrasi.

Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip tersebut di atas dan melaksanakan tugas menyusun serta menetapkan pedoman teknis setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara memandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

B. MAKSDUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Pedoman Teknis Pencalonan ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan tahapan pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 dapat berlangsung sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Teknis Pencalonan bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman teknis bagi penyelenggara, dalam melaksanakan tahapan dan proses pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.
2. Menjadi pedoman Teknis bagi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 dalam melaksanakan Tahapan dan Proses Pencalonan.
3. Menjadi pedoman Teknis bagi para Pemangku Kepentingan lainnya dalam pelaksanaan Tahapan dan proses Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 .

C. RUANG LINGKUP

Hal-hal yang diatur dalam pedoman teknis ini meliputi :

1. Syarat pencalonan dan syarat calon;
2. Waktu dan tata cara penyerahan syarat dukungan perseorangan,
3. Waktu dan tata cara pendaftaran pencalonan;
4. Waktu dan tata cara verifikasi syarat dukungan perseorangan, pencalonan dan calon;
5. Waktu dan tata cara perbaikan persyaratan syarat dukungan, pencalonan dan calon;
6. Waktu dan tata cara verifikasi perbaikan syarat dukungan perseorangan;
7. Waktu dan tata cara verifikasi perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon;
8. Penetapan Pasangan Calon beserta pengundian nomor urut;
9. Upaya-upaya hukum terhadap penetapan pasangan calon;
10. Pengganti Pasangan Calon, larangan dan sanksi bagi partai dan/atau gabungan partai politik serta penundaan tahapan pencalonan;

D. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Musi Rawas Utara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara masa jabatan 2020–2025 yang diselenggarakan secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling Akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut KPU Provinsi Sumatera Selatan, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Musi Rawas Utara, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Musi Rawas Utara, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Musi Rawas Utara yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
18. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.
19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.
20. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati Musi Rawas Utara yang sedang menjabat.

21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
23. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
24. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
25. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan, penyelenggara pemilihan berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

F. PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

Peserta pemilihan adalah:

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara; dan/atau

2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara.
3. Partai Politik dalam mengajukan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundangan undangan.
4. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.
5. Dalam seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara secara demokratis dan terbuka mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.
6. Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

BAB II

PENCALONAN

A. SYARAT CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 1. terpidana karena kealpaan; atau
 2. terpidana karena alasan politik;wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
 - h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
 - i. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

- l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- p. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:
 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/ Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota, dan jabatan Wakil Bupati/Wali Kota dengan Wakil Bupati/ Wali Kota;
 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan; dan

5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
- q. belum pernah menjabat sebagai:
 1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau
 3. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
- r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
 1. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota di kabupaten/kota lain;
 2. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
 3. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- t. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau penjabat Walikota;

- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/Petinggi atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - w. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - x. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

B. SYARAT PENCALONAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- a. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sebelum pengumuman pendaftaran Bakal Paslon.
- b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (25 kursi) yaitu sebanyak 5 kursi atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 sejumlah 30.013 (tiga puluh ribu tiga

belas) suara sah dari 120.050 (Seratus dua puluh ribu lima puluh) jumlah suara sah Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019.

- c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Paslon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Musi Rawas Utara Tahun 2019.
- d. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan rumus:
 - 1) Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 atau $25 \text{ kursi} \times 20/100 = 5 \text{ Kursi}$; dan
 - 2) Syarat pencalonan = jumlah suara sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 atau $120.050 \times 25/100 = 30.012,5$ kemudian dibulatkan dengan tidak ada angka dibelakang koma menjadi 30.013 Suara;
 - 3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
- e. Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada:
 - 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 218/PL.01.9-Kpt/1613/Kpu.Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019.

- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 216/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Mei 2019.
- f. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara dan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.
- g. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Partai Politik.
- h. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- i. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
- j. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.
- k. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- k. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

- l. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
- m. Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud huruf 1 mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
- n. Kesepakatan sebagaimana huruf i ditandatangani oleh masing- masing Pimpinan Partai Politik.
- o. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf j, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing- masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Bakal Paslon.

2. Perseorangan

- a. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Bakal Paslon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang didasarkan atas data jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Musi Rawas Utara.
- b. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 14.868 (empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan) pemilih. Jumlah ini berasal dari perkalian 10% (sepuluh persen) dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Musi Rawas Utara yang berjumlah 148.678 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan) pemilih.
- c. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 7 (tujuh) Kecamatan atau paling sedikit di 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

- d. Dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
- e. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
- f. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASLON PERSEORANGAN

1. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Bakal Paslon perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Musi Rawas Utara selama 14 (empat belas) hari.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, mencantumkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 220/PL.02.2-Kpt/1613/Kpu.Kab/X/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020;
 - b. Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan diserahkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Bakal Paslon Perseorangan:
 - 1) Hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - 2) Hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
3. Bakal Paslon Perseorangan wajib menyerahkan pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Perseorangan.
4. Dokumen dukungan Bakal Paslon Perseorangan adalah berupa surat pernyataan dukungan yang dilampiri:
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1- KWK Perseorangan, dalam bentuk *hardcopy*;

- b. surat pernyataan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
5. Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf a melalui Sistem Informasi Pencalonan.
6. Data pendukung yang terdapat dalam *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf a dan huruf b, serta jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf c, harus sesuai dengan data pendukung yang tercantum dalam Sistem Informasi Pencalonan.
7. Dokumen Dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf b dan c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai.
8. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam pada angka (4) huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan.
9. Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf c untuk setiap kelurahan/desa dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.
10. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
11. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 4 (Empat) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

12. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (Empat), meliputi dokumen:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan;
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
13. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada Angka (12) huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
14. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
15. Penyerahan sebagaimana dimaksud diatas dapat disaksikan oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - b. Panwas/Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.

B. PENELITIAN DUKUNGAN BAKAL PASLON PERSEORANGAN

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Paslon Perseorangan terdiri dari:

1. VERIFIKASI JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA

- a. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 - 1) menghitung jumlah dokumen dukungan asli (*hardcopy*) berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 2) menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
 - 3) mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

- b. Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- c. Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan;
- d. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan;
- e. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran:
 1. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
 2. mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- f. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.
- g. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) angka (1) dan angka (2) telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.

- h. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan.

2. VERIFIKASI ADMINISTRASI

- a. Penelitian Administrasi Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Dengan Cara:
 1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
 2. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 3. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 4. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 5. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 6. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
 7. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- b. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) angka (2), dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- c. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) angka (3) dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- d. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada huruf (a) angka (5), dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa atau sebutan lain.
- e. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) angka (6) dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- f. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
- g. Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
- h. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf (g) dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
 1. data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 2. data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
 3. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.

- i. Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf (h) angka (3), ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
- j. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dan huruf (i) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
- k. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
- l. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf (k), dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas/Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara; dan
 - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
- m. Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), dan huruf (h) angka (3), KPU Kabupaten Musi Rawas Utara wajib membubuhkan paraf.
- n. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan verifikasi dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Paslon perseorangan dapat menggunakan alat bantu aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
- o. Dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf (n) terjadi apabila:
 - 1) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - 2) dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi:
 - a) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau

- b) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan;
 - 3) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- p. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf (o) angka (2) huruf (a), dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- q. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf (o) angka (2) huruf (b) dan angka (3), ditindaklanjuti dengan verifikasi Faktual oleh PPS.
- r. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun berita acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda (Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan).
- s. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (r) kepada:
 - 1) Bakal Paslon perseorangan; dan
 - 2) PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
- t. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan dokumen dukungan Bakal Paslon Perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
- u. Sejak KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada huruf (s), pendukung Bakal Paslon tidak dapat menarik kembali dukungannya.
- v. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf (s), PPS melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Paslon Perseorangan.
- w. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat berkoordinasi dengan Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) setempat.

3. VERIFIKASI FAKTUAL OLEH PPS

- a. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.
- b. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- c. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- d. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- e. Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf (d) tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- f. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- g. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
- h. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.

- i. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- j. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf (c), huruf (g), huruf (h) dan huruf (i), PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan.
- k. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
- l. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada huruf (f), PPS melakukan penelitian faktual, dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Paslon dan/atau Tim Penghubung Bakal Paslon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah Desa/Kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- p. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf n, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
- q. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
- r. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf p, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

- s. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud huruf o karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- t. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf (s) dapat dilakukan, sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- u. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf (s) disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara online dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
- v. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (t) dan huruf (u) tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- w. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melalui PPS dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau

- 2) keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.
- x. PPS wajib menuangkan Hasil verifikasi faktual ke dalam Formulir Model BA.5-KWK perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- y. Berita Acara hasil penelitian faktual oleh PPS, dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu :
 - 1) 1 (Satu) rangkap untuk setiap Bakal Paslon;
 - 2) 1 (Satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Paslon;
 - 3) 1 (Satu) rangkap KPU Kabupaten melalui PPK;
 - 4) 1 (Satu) rangkap PPL;
 - 5) 1 (Satu) rangkap untuk arsip PPS.

4. REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH PPK

- a. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
- b. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihadiri oleh:
 - 1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - 2) Panwas Kecamatan; dan
 - 3) PPS.
- c. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- d. Dalam hal keberatan, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan.
- e. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan.
- f. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dituangkan dalam berita acara Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan.

- g. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
- 1) 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada setiap Bakal Paslon;
 - 2) 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten;
 - 3) 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kecamatan;
 - 4) 1 (Satu) rangkap arsip PPK.

5. REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH KPU KABUPATEN

- a. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK se Kabupaten Musi Rawas Utara paling lama 4 (empat) hari setelah menerima Berita Acara dari PPK.
- b. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihadiri oleh:
 - 1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - 2) Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - 3) PPK.
- c. Bakal Paslon atau tim penghubung dan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- d. Dalam hal Keberatan sebagaimana dimaksud dapat diterima, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan.
- e. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Paslon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Bakal Paslon atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan.
- f. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam berita acara menggunakan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

- g. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (Empat), yaitu:
- a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada setiap Bakal Paslon.
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - c. 1 (satu) rangkap arsip KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

6. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN

- a. Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
- b. Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
 - 2) dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud berupa:
 1. dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau;
 2. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
 - 3) Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.
- c. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan harus dilengkapi pada masa perbaikan.
- d. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meliputi dokumen:
 1. formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 2. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan

3. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
- e. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
- f. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melalui PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.
- g. Penyerahan sebagaimana dimaksud dapat disaksikan oleh:
 - 1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - 2) Panwas Kabupaten Musi Rawas Utara .
- h. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari pendukung yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk yang sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
- i. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a.
- j. Dalam hal berdasarkan pengecekan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan:
 - 1) mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan tingkatannya melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
 - 2) tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.
- k. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (verifikasi administrasi), angka 2 huruf o, angka 2 huruf t ;

1. Dalam hal pada verifikasi terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- m. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon:
 - a. dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b. dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.
- n. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokan dan meneliti kebenaran dukungan.
- o. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada huruf (n) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (Verifikasi Faktual oleh PPS) ;
- p. PPS melakukan verifikasi faktual paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan.
- q. Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf (B) angka (3) dan (4).
- r. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud diatas paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.
- s. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Huruf (B) angka (5).

- t. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud diatas, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan:
 - a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Musi Rawas menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran; atau
 - b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran.

BAB IIIA

PENGGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
2. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka (1), tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
4. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka (3), meliputi keadaan:
 - 1) meninggal dunia; atau
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
5. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka (3), kepada masyarakat.
6. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka (5), dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
7. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
8. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan verifikasi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
9. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (B) angka (2) huruf (a), Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat diajukan sebagai bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB IV

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. Validasi Kepengurusan Partai Politik
 - a. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
 - b. Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
 - c. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/ atau kabupaten/ kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
 - d. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
 - e. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menerima salinan keputusan terakhir Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat dan salinan keputusan terakhir Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Kabupaten Musi Rawas Utara dari KPU sebelum masa pendaftaran Bakal Paslon.
 - f. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten tidak dilakukan oleh pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi Sumatera Selatan meminta kepengurusan Partai politik tingkat Kabupaten kepada pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Sumatera Selatan sebelum masa pendaftaran Bakal Paslon.
 - g. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf f, Partai politik tidak dapat mendaftarkan Bakal Paslon.

- h. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, d dan huruf f, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam penerimaan pendaftaran Bakal Paslon.
 - i. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menerima pendaftaran Bakal Paslon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai politik.

2. Pengumuman Pendaftaran

 - a. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengumumkan pendaftaran Bakal Paslon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 227/PL.02.2-Kpt/1613/KPU.Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 221/PL.02.2-Kpt/1613/KPU.Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
 - b. Dalam Pengumuman pendaftaran Bakal Paslon sebagaimana dimaksud dalam huruf a dicantumkan:
 - 1) Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 220/PL.02.2-Kpt/1613/Kpu.Kab/X/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan Dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020;

- 2) Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020;
 - 3) Waktu penyerahan dokumen dukungan;
 - 4) Tempat penyerahan.
3. Pendaftaran
- a. Masa pendaftaran Bakal Paslon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
 - b. Pendaftaran Bakal Paslon sebagaimana dimaksud pada huruf a :
 - 1) Hari pertama dan kedua dilaksanakan mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB.
 - 2) Hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai pukul 24.00 waktu setempat
 - c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara atau Bakal Paslon Perseorangan mendaftarkan Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
 - d. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
 - e. Dalam mendaftarkan Bakal Paslon sebagaimana dimaksud pada huruf c, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan :
 - 1) Memperoleh paling sedikit 5 (lima) kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dari 25 (dua puluh lima) kursi atau 30.013 (tiga puluh ribu tiga belas) suara, akumulasi perolehan suara sah (berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 di Kabupaten Musi Rawas Utara.

- 2) menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 3) menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - 4) menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - 5) Menyertakan pakta integritas yang tercantum dalam Formulir **Model B.1.2-KWK Parpol** yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
- f. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambil alihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon.
- g. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada huruf (e) angka (3) berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
- h. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika:
- 1) memenuhi syarat dukungan paling sedikit 14.868 (empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan) pemilih. Jumlah ini berasal dari perkalian 10% (sepuluh persen) dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Musi Rawas Utara yang berjumlah 148.678 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan) pemilih dan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 7 (tujuh) Kecamatan atau paling sedikit di 4 (empat) kecamatan.

- 2) Menyertakan pakta integritas sebagaimana tercantum dalam **Model B.1.2-KWK Perseorangan** yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan.
- i. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara selama masa pendaftaran.
 - j. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Paslon wajib hadir pada saat pendaftaran.
 - k. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
 - l. Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Bakal Paslon atau Paslon atau Paslon Perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Paslon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
 - m. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 1 huruf a sampai dengan huruf f, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
 - n. Dalam menerima pendaftaran Bakal Paslon, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara bertugas:
 1. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 2. Meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1);

3. Meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka (2), angka (3) dan angka 4) yaitu :
 - 1) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU RI.
 - 2) Keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU RI atau KPU Provinsi Sumatera Selatan.
 - 3) Keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten.
4. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka (3) huruf (b) dan (c) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK yang berisi :
 - a) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - b) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (3);
 - c) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - d) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

- e) alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
- f) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
5. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan calon Bakal Paslon perseorangan;
6. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (5), KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Perseorangan menggunakan Model Formulir TT.1-KWK Perseorangan, meliputi:
 - a) nama lengkap Bakal Paslon;
 - b) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon;
 - c) alamat dan nomor telepon Bakal Paslon;
 - d) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon;
 - e) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan Bakal Paslon;
7. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan kecamatan;
8. Memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada angka (4) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Paslon atau formulir sebagaimana dimaksud pada angka (6) kepada Bakal Paslon Perseorangan;
9. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Bakal Pasangan Calon.

- o. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Paslon, KPU Kabupaten menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Paslon dan mencatatnya dalam Berita Acara.
- p. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf (o) dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuh paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dan dituangkan dalam Berita Acara.
- q. KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf (o) yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

- 1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri atas:
 - a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:
 - 1) sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan formulir *Model B- KWK Parpol* beserta lampirannya;
 - 2) tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan didaftarkan menggunakan formulir *Model B- KWK Parpol* beserta lampirannya;
 - 3) sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir *Model B- KWK Parpol* beserta lampirannya; dan

- 4) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah menggunakan formulir *Model B-KWK Parpol* beserta lampirannya;
- b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan yang menyatakan:
 - 1) mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan *Model B-KWK Perseorangan* beserta lampirannya; dan
 - 2) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah menggunakan *Model B-KWK Perseorangan* beserta lampirannya;
- c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A angka 1, huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf o, huruf p, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x dan huruf y menggunakan Formulir Model BB.1 KWK;
- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk BAB II huruf A angka 1 huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- f. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf (f1) wajib menyerahkan:
 1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;

2. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 3. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- g. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf (g), wajib menyerahkan:
1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
 2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
 - a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - d) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
 3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
 4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 5. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf (i);
- i. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf (j), yang dikeluarkan oleh:
 1. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 2. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili, dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 4. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- j. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf k;
- k. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf l;

- l. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf m;
- m. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf n;
- n. keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Wali Kota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Wali Kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf s;
- o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- p. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- q. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf c;
- r. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
- s. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan; dan

- t. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (dua belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c dilengkapi:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon;
 - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon;
 - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Wali Kota yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon;

- e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon; dan
 - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
 - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
 6. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf a, meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka (1).
 7. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf b, meliputi:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B angka (5) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka (1)
 8. Pada saat pendaftaran Bakal Paslon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Paslon Perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye;
 9. Tata Cara Pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.

10. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
11. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) tingkat daerah untuk:
 - a. Membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan yang terdiri atas:
 - 1) Dokter;
 - 2) Ahli Psikologi;
 - 3) Pemeriksa Bebas Penyalahgunaan Narkotika.
 - b. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - 1) Ketua, yang dipilih dari anggota tim
 - 2) Anggota
2. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan:
 - a. Standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur oleh KPU RI kepada tim pemeriksa kesehatan;
 - b. menetapkan standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada pimpinan Partai Politik atau Pimpinan gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal pasangan Calon dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
3. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan rumah sakit pemerintah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
5. Tim Pemeriksa Kesehatan melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan :
 - a. Calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani;
 - b. Positif atau negative menyalahgunakan narkotika.

6. Tim Pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
7. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan angka (6), bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.
8. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
9. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka (8), dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
10. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan.
11. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon perseorangan tidak sesuai dengan pakta integritas, dapat diganti dengan Bakal Calon baru.
12. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 8, meliputi penelitian terhadap:
 - a. Cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya.
 - b. Tanda tangan Pasangan Calon.
 - c. Materai, Dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
13. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:

- a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
14. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 15. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
 16. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 17. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

18. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
19. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
20. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kabupaten untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
21. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka (20), KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a. Pernah dipidana penjara. atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
22. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
23. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (22), dalam berita acara.
24. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (8) kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.

25. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (24), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten.
26. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (25), dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.
27. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
28. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (27), dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (A) angka (24).
3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf B.
6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf B, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.
7. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

C. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

1. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon:
 - a. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
 - b. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

- c. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, berkaitan dengan syarat calon, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
- d. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
- e. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- e. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- f. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- g. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
- h. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g.

BAB VI
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka (8), tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
10. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam rapat pleno terbuka.
11. Rapat pleno KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud pada angka 10, dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon Perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - f. Media massa; dan
 - g. Tokoh masyarakat.
12. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 11 .
13. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
14. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13, wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.

15. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 10.
16. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.
17. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
18. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
19. Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 18 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
20. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
21. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 20 bersifat final dan mengikat.
22. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye; dan
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
23. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
24. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 23, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengumumkan.

25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 20 dan angka 21.
26. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 25 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 27, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
29. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 28, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
30. Pasangan Calon Perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
31. Pasangan Calon Perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 30, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
32. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 31 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

BAB VII
PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon;
6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud angka 1 hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

8. Penggantian Bakal Calon atau Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau
 - b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.
9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf A angka 28.
12. Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
 - d. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain.

- e. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
 - f. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka d, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara wajib mengumumkan kepada masyarakat.
13. Penggantian Calon dari Pasangan Calon Perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal Pasangan Calon Perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
 - b. Calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud huruf b, salah satu calon dari Pasangan Calon Perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur.

- d. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (Dua Puluh Sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan Calon Pengganti, salah satu Calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai pasangan calon.
 - e. Dalam hal terdapat salah satu Calon dari Pasangan Calon Perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada huruf d, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara wajib mengumumkan kepada masyarakat.
14. Dalam hal terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf F angka (5) dan angka (6) setelah penetapan daftar Pasangan Calon KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mencoret nama calon yang bersangkutan dari daftar Pasangan Calon.
 15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada angka 14.
 16. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf e dan angka 13 huruf d, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 17. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada Angka 5, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 18. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada Angka 6 paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

19. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 18, secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
20. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 19, calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
21. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 20, tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
22. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 20, dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
23. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 22 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan.
8. Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.
9. Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (7) dan angka (8), petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat

10. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara atau Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
 - f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
 - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
11. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 10, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX

TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - a. daftar Bakal Pasangan Calon;
 - b. dokumen pendaftaran;
 - c. batas waktu masukan masukan dan tanggapan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan pakta integritas yang disampaikan oleh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan melalui laman KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, media cetak, dan/atau media elektronik.
4. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka (2).

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
6. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
7. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.

9. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka (7) dan angka (8), wajib menyampaikan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon,
10. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka (7) dan angka (8) wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
11. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
12. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 11, menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Bab VII.
13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;

- b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
 - c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
14. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka (13) huruf c.
15. Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka (14) dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,; atau
16. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
17. Dalam hal terdapat keadaan:
- a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu);
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau

- e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
- 18. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana angka (17) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- 19. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 12, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- 20. Dalam hal terdapat Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan ringan atau alasan politik dan mantan terpidana, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial Kabupaten Musi Rawas Utara.
- 21. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi factual Pasangan Calon Perseorangan paling lambat tiga hari sebelum penyerahan dukungan ke PPS.
- 22. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye, atau Tim Penghubung Pasangan Calon.
- 23. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka (22) terdiri atas konsultasi:
 - a. Tatap Muka;
 - b. Melalui Telepon;
 - c. Melalui Surat Elektronik; dan/atau
 - d. Media Komunikasi lainnya.
- 24. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan sosialisasi kepada pasangan calon mengenai:
 - a. Penyerahan Dukungan;
 - b. Mekanisme Verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon Perseorangan;
 - c. Pendaftaran;
 - d. Mekanisme Verifikasi Syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
 - e. Persyaratan Calon; dan
 - f. Tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

25. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf a, huruf b dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara tahun 2020.
26. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara tahun 2020.
27. Sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
28. Bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebelum Peraturan Komisi ini diberlakukan, dinyatakan sah dan berlaku.
29. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menerima penyerahan dokumen dukungan pencalonan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
30. Panwas Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Rawas Utara yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.

31. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Panwas Kabupaten Musi Rawas Utara dapat menfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
32. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.
33. Akses Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka (32) berupa:
 - e. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan
 - f. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

BAB XII
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 12 Desember 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubbag Hukum



**FORMULIR PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2020**

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA

2. MODEL BB.2-KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL

SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA

2. MODEL B.1.2-KWK PARPOL

PAKTA INTEGRITAS

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

3. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

4. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN

PAKTA INTEGRITAS

5. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

D. BERITA ACARA PERSEORANGAN

1. MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

2. MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

3. MODEL BA.3-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

4. MODEL BA.3.1-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

5. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

6. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

7. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN

SURATPERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

8. MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN

9. MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN

10. MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN

11. MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN

E. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

2. LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

3. LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK

LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

4. LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN- KWK

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

F. MASA PERBAIKAN

FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PERBAIKAN

1. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

2. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

3. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

**SURAT PERNYATAAN
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir:/ umur
- f. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*).;

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) yang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
	Terpidana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
	bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,
**Yang membuat pernyataan,
 Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *)**

MATERAI

.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON BUPATI / WAKIL BUPATI *) DALAM PEMILIHAN TAHUN 2020

Pas Foto
Berwarna
Bakal calon
4 x 6

1. Nama lengkap :
 2. Nomor Induk Kependudukan:
 3. Tempat/tanggal lahir/Umur :
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
 5. Agama :
 6. Alamat Tempat Tinggal :
 - (sesuai KTP) RT/sebutan lain :
 - RW/sebutan lain :
 - Kelurahan/Desa*) :
 - Kecamatan/Distrik :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
 7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
 - a. Nama Istri/Suami *) :
 - b. Jumlah anak :
 8. Pendidikan Terakhir :
 9. Pekerjaan :
 10. NPWP :
 11. Riwayat pendidikan **) :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

- 12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti :**

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
dst					

13. Riwayat organisasi*** :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

14. Riwayat pekerjaan ****) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

15. Tanda penghargaan :

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
dst			

16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia/tidak bersedia*) informasi saya dipublikasikan kepada masyarakat.

.....,



Yang menyatakan

Materai


(.....)

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan
lain *) Provinsi/Kabupaten/Kota*)
.....
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)


Partai

Ketua

Sekretaris



(.....)




(.....)


Partai

Ketua

Sekretaris



(.....)




(.....)


Partai

Ketua

Sekretaris



(.....)



(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
- 2.**) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
- 3.***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
- 4.****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/nama instansi/lembaga/nama kesatuan dalam TNI/Polri.

**SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DENGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai/Gabungan

Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *).

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wakil Kota dan Wakil Walikota*) (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun;
2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) yang telah didaftarkan;
3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wakil Kota dan Wakil Walikota*)(diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun ;
4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun , telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Berdasarkan perolehan kursi sabagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) Partai/Gabungan Partai Politik*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang telah ditentukan sebanyak kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota*) yang telah ditentukan sebanyak suara sah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Wakil Kota dan Wakil Walikota *), dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

..... 20....


DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain */
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan
lain *) Provinsi/Kabupaten/Kota*)

.....
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

Ketua

Sekretaris



(.....)




(.....)


Partai

Ketua

Sekretaris



(.....)




(.....)


Partai

Ketua

Sekretaris




(.....)



(.....)

dst

Bakal Calon Gubernur/ Bupati/
Gubernur/ Walikota*)
Walikota*)



Bakal Calon Wakil
Wakil Bupati/Wakil

(.....)

(.....)

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Tingkat Pusat Partai :

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum/sebutan lain*)
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Jenderal/sebutan lain*)

dengan ini menyatakan:

1. Dalam proses seleksi Bakal Pasangan Calon, kami menjamin bakal pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*)..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun yang diajukan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*) memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.
2. Bahwa dalam seleksi terhadap Bakal Pasangan Calon atas nama:
 - a. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
kami melakukan secara terbuka dan demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal Partai Politik dengan mengutamakan Bakal Pasangan Calon yang bukan merupakan mantan terpidana korupsi.
 - b. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
kami melakukan secara terbuka dan demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal Partai Politik dengan mengutamakan Bakal Pasangan Calon yang bukan merupakan mantan terpidana korupsi.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

.....,..... 20...

Yang Menyatakan,
Pimpinan Partai Politik Tingkat
Pusat Partai
.....

Ketua Umum/sebutan lain,
Jenderal/sebutan lain,

Sekretaris

Cap
Parpol

MATERAI

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami atas nama:

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

menyatakan:


1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun dengan jumlah pendukung orang (%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di (.....%) Kabupaten/Kota/ Kecamatan*) dan telah memenuhi ketentuan jumlah minimal dukungan dan sebaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota*), dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**Bakal Calon Gubernur/
Bupati/Walikota*)**



MATERAI

**Bakal Calon Wakil
Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil
Walikota*)**

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

“Fotokopi e-KTP Pendukung ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
 2. NIK :
 3. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
 4. Alamat :
 5. RT/RW (*apabila ada*) :
 6. Tempat Lahir :
 7. Tanggal Lahir :
 8. Pekerjaan :
 9. Status Perkawinan : Belum Kawin Sudah Kawin Pernah Kawin*

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun, atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....,..... 20

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:
Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/ :
Wakil Bupati/Wakil Walikota*)

menyatakan daftar nama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) pada wilayah:

Provinsi :

Kabupaten/Kota:

Kecamatan :

Kelurahan/Desa :

sebagai berikut:

	dan seterusny a										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


.....,

Bakal Calon Bupati

.....

Bakal Calon Wakil Bupati

.....



Keterangan :

*) Pilih salah satu.

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

1. Nama : Calon Gubernur/Bupati/Walikota*)
2. Nama :
Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*)

dengan ini menyatakan:

Bawa kami memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.


Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

.....,..... 20

Yang Menyatakan,

Bakal Calon Bupati,

Bakal Calon Wakil Bupati,



MATERAI

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**MODEL B.2-KWK
PERSEORANGAN**

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun.., atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Pendukung
1	3	4	5
1.	1.	1. orang
		2. orang
		3. dst orang
	2. dst.....	1. orang
		2. orang
		3. dst orang
2.	1.	1. orang
		2. orang
		3. dst orang
	2.	1. orang
		2. orang
		3. dst orang
	3. dst	1. orang
		2. orang
		3. dst orang
3.	dst	1. dst orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati

MATERAI

(.....)

(.....)

Keterangan : *) Pilih salah satu.

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu dua puluh (- - 2020), KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di% Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara atau sebanyak Kecamatan, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotocopy identitas kependudukan atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil yang menjadi lampiran

- formulir Model B.1- KWK Perseorangan sebanyak pendukung serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dukungan.
3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di% Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara atau sebanyak..... Kecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;

....., 20

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS MARIYANTO	Ketua	
2	NETTY HERAWATI	Anggota	
3	HERIYANTO	Anggota	
4	ARDIYANTO	Anggota	
5	HANDOKO	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA

**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu enam belas (- - 2020) bertempat di Kantor Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, KPU Kabupaten
Musi Rawas Utara telah melakukan verifikasi administrasi terhadap
kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyatan dukungan
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun
2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data
dukungan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan
dukungan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kegiatan
sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan
tersebut di atas sebagai berikut:

TABEL
HASIL VERIFIKASI
ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN

No	Uraian	Jumlah			
		AWAL	MS	BMS	TMS
1	Pendukung yang diajukan oleh Pasangan Calon Perseorangan			
2	Pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai.			
3	Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi identitas kependudukan.			
4	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan.			
5	Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan).			
6	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.			
7	Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia.			
8	Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1- (No.2+No.3+No.4+No.5+No.6+No.7))			

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi tersebut di atas, terdapat sebanyak berkas formulir B.1- KWK Perseorangan yang belum terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai, sehingga wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan dokumen dukungan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
3. 1(satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

....., 20

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS MARIYANTO	Ketua
2	NETTY HERAWATI	Anggota
3	HERIYANTO	Anggota
4	ARDIYANTO	Anggota
5	HANDOKO	Anggota

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masingmasing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota Kabupaten Musi Rawas Utara. Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Kota;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

....., 20

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS MARIYANTO	Ketua
2	NETTY HERAWATI	Anggota
3	HERIYANTO	Anggota
4	ARDIYANTO	Anggota
5	HANDOKO	Anggota

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA

HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu enam belas (- - 2020) bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Musi Rawas Utara ; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

....., 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Musi Rawas Utara

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu enam belas (- - 2020) bertempat di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan), sebagai berikut :

**TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN**

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan belum memenuhi syarat (BMS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	
3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan	

	verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS ;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
5. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara ;

....., 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS MARIYANTO	Ketua	
2	NETTY HERAWATI	Anggota	
3	HERIYANTO	Anggota	
4	ARDIYANTO	Anggota	
5	HANDOKO	Anggota	

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WAKIL BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020 OLEH PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu enam belas (- - 2020) bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, atas nama :

1. Bakal Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan *) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan sebanyak dukungan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara sebagai berikut:

TABEL I
HASIL PENELITIAN FAKTUAL

NO	KRITERIA	JUMLAH		
		MS	TMS	BMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.	1		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan.			
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.			
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.			
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.			
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.			

NO	KRITERIA	JUMLAH		
		MS	TMS	BMS
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan.			
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan.			
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa,			
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.3 KWK Perseorangan.			
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.			
12	Pendukung yang dokumennya belum ditandatangani di atas materai oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang pada saat penelitian faktual termasuk kriteria sebagaimana tersebut pada Tabel I angka 1 s.d. angka 6.			
13	Pendukung yang dokumennya belum ditandatangani di atas materai oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang pada saat penelitian faktual termasuk kriteria sebagaimana tersebut pada Tabel I angka 7 s.d. 11.			
14	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual.			
15	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat ditemui.			

Hasil penelitian faktual lanjutan pertama terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 15, setelah berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, sebagai berikut:

TABEL II
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

NO	KRITERIA	JUMLAH		
		MS	TMS	BMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.			
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan.			
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.			
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.			
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.			
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.			
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan.			

NO	KRITERIA	JUMLAH		
		MS	TMS	BMS
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan.			
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.			
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.3 KWK Perseorangan.			
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.			
12	Pendukung yang dokumennya belum ditandatangani di atas materai oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang pada saat penelitian faktual termasuk kriteria sebagaimana tersebut pada Tabel I angka 1 s.d. angka 6.			
13	Pendukung yang dokumennya belum ditandatangani di atas materai oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang pada saat penelitian faktual termasuk kriteria sebagaimana tersebut pada Tabel I angka 7 s.d. 11.			
14	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama.			
15	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir.			

Hasil penelitian faktual lanjutan kedua terhadap pendukung yang tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 15, dan dilakukan terhadap pendukung yang datang langsung ke PPS sampai dengan masa penelitian faktual berakhir sebagaimana tersebut pada huruf c, sebagai berikut:

TABEL III
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

NO	KRITERIA	JUMLAH		
		MS	TMS	BMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.			
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan.			
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.			
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.			
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.			
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.			
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan.			
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan.			

NO	KRITERIA	JUMLAH		
		MS	TMS	BMS
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.			
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.3 KWK Perseorangan.			
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.			
12	Pendukung yang dokumennya belum ditandatangani di atas materai oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang pada saat penelitian faktual termasuk kriteria sebagaimana tersebut pada Tabel I angka 1 s.d. angka 6.			
13	Pendukung yang dokumennya belum ditandatangani di atas materai oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang pada saat penelitian faktual termasuk kriteria sebagaimana tersebut pada Tabel I angka 7 s.d. 11.			
14	Pendukung bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu terakhir masa verifikasi faktual.			
15	Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutang Kedua.			

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I, Tabel II dan Tabel III, disimpulkan hasil sebagai berikut :

Tabel IV
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian	MS	TMS	BMS
Jumlah hasil penelitian faktual	Tabel I MS + Tabel 2 MS + Tabel 3 MS	Tabel I TMS + Tabel 2 TMS + Tabel 3 TMS	Tabel I BMS + Tabel 2 BMS + Tabel 3 BMS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS. Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Melalui PPK;
- 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS
UTARA TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
b. Nomor KTP/NIK :
c. Alamat :
.....
d. TTL/Umur : /
..... tahun e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, atas nama:

- ## 1. Bakal Calon Bupati :

.....

- ## 2. Bakal Calon Wakil Bupati :

an **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap

jempol pada Surat Pernyataan ini

..... 2020

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu enam belas (- - - 2020) bertempat di
....., PPK telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal calon Bupati :

.....

2. Bakal calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **):
 - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
 - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

.....

NO	URAIAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel IV kolom MS pada Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa.								
2	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
4	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat hasil penelitian faktual dari daftar dukungan dalam Formulir Model B.1 KWK Perseorangan yang tidak ditandatangani oleh Bakal Pasangan calon Perseorangan dan tanpa materai, sebagaimana tercantum pada Tabel IV kolom BMS pada Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan								

	untuk setiap desa.							
5	<p>Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat.</p> <p>((No.1+No.3) - No.2)</p>							

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 5 Tabel I untuk setiap Desa)
1	a. orang
		b. orang
		c. dst..... orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK. Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
- 2 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 3 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kecamatan;
- 4 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 di Kecamatan

..... Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Jawa Tengah telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 2020
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

BAKAL PASANGAN

CALON/TIM BAKAL

PASANGAN CALON *)

.....
KETUA

Keterangan:

*) Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI RAWAS UTARA DI TINGKAT KABUPATEN**

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu enam belas (- - 2020) bertempat di Kantor Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, KPU Kabupaten Musi
Rawas Utara telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan
Bakal pasangan calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi
dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KPU
Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan kegiatan sebagai
berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di
tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh
PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon
Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*)
keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu
Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada
angka 2 **): KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan
melakukan pembetulan.

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon
atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta
bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di
Tingkat Kabupaten.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran
Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat Kabupaten, berdasarkan hasil rekapitulasi
dukungan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN CILAGCAP

NO	URAIAN	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC. Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 5 Formulir Model BA.4- KWK Perseorangan dari setiap kecamatan.								
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara								
4	Jumlah pendukung sebagaimana tercantum pada Tabel I angka 4 Berita Acara Model BA.4- KWK Perseorangan dari setiap kecamatan, yang wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan berupa membubuhkan tanda tangan Bakal pasangan calon Perseorangan dan materai.								
5	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota. ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 5 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1	a. orang
		b. orang
		c. dst..... orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Musi Rawas Utara; dan

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS MARIYANTO	Ketua	
2	NETTY HERAWATI	Anggota	
3	HERIYANTO	Anggota	
4	ARDIYANTO	Anggota	
5	HANDOKO	Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan :

BAKAL PASANGAN CALON/TIM BAKAL PASANGAN CALON *)

....., 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

AGUS MARIYANTO

Keterangan :

*) Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

**LAMPIRAN TANDA TERIMA
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

1. Identitas Calon Bupati :

Nama :

Alamat :

.....

Nomor Telp :

Email :

2. Identitas Calon Wakil Bupati :

Nama :

Alamat :

.....

Nomor Telp :

Email :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran

Hari :

Tanggal :

Waktu :

(Nomor 4 diisi apabila Bakal Pasangan Calon Diusul oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR TELEPON KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON
1							
2							
3							
4							
5							

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model BA.7-KWK Perseorangan/Model BA.8-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK- Perseorangan					
4	Model B.2. KWK- Perseorangan					
5	Model B.3. KWK- Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	<i>Fotocopy</i> Ijazah			
4	<p>Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, yaitu:</p> <p>a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani**);</p> <p>b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba**);</p> <p>c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, yang menyatakan bahwa calon:</p> <p>1) tidak sedang dicabut hak pilihnya; dan</p> <p>2) tidak sedang memiliki tanggungan utang.</p> <p>d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK;</p> <p>e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit;</p> <p>f. Dokumen diterbitkan oleh yang Ditjen Pajak :</p> <p>1) Fotocopy NPWP;</p> <p>2) Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan</p> <p>3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar.</p> <p>g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan.</p>			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon.			
6	Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan.			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
7	<i>Fotocopy KTP</i>			
8	Pas Foto dan Foto Terbaru			
	a. Berwarna:			
	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon).			
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.			
9	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar.			
10	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota Kabupaten, Bawaslu Kabupaten.			
11	Surat pemberitahuan pencalonan:			
	a. kepada Bupati melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau			
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa.			
12	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum.			
13	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.			
14	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:			
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;			
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
	c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;			
	f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.			
1 5	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana.			
1 6	Surat Keterangan dari Kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.			
1 7	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:			
	a. Surat Keterangan dari Kejaksaan;			
	b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;			
	c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
	d. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;			

Keterangan :
*) Pilih salah satu.
**) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan hasilnya menerangkan bahwa Calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	<i>Fotocopy</i> Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, yaitu:			
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani**);			
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba**);			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, yang menyatakan bahwa calon:			
	1) tidak sedang dicabut hak pilihnya; Dan			
	2) tidak sedang memiliki tanggungan utang.			
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK;			
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit;			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak : 1) Fotocopy NPWP; 2) Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan 3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar.			
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan.			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon.			
6	Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan.			
7	Fotocopy KTP.			
8	Pas Foto dan Foto Terbaru a. Berwarna: 1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar; 2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon) b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
9	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar.			
10	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.			
11	Surat pemberitahuan pencalonan: a. kepada Bupati melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa.			
12	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum.			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
13	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.			
14	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran: <ul style="list-style-type: none"> a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana; b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional; c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional; d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati; e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan; f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas. 			
15	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana.			
16	Surat Keterangan dari Kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
17	<p>Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:</p> <p>a. Surat Keterangan dari Kejaksaan;</p> <p>b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;</p> <p>c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;</p> <p>d. bukti klipping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;</p> <p>e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.</p>			

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan hasilnya menerangkan bahwa Calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Yang Menyerahkan

Tim Pasangan Calon/Bakal

Pasangan Calon *)

Yang Menerima

Ketua/Anggota Kabupaten/Ketua

Pokja Pencalonan *)

(.....) (.....)

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2020**

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 atas :

Nama Calon Bupati :

.....

Nama Calon Wakil Bupati :

..... sebagai
berikut :

A. Syarat Pencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUH I SYARAT	
Calon dari Partai Politik						
1	Model B.4 KWK-Parpol					
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya.					
Calon dari Perseorangan						
1	Model B.1 KWK Perbaikan-Perseorangan					
2	Model B.2 KWK Perbaikan-Perseorangan					
3	Model B.3. KWK-Perseorangan					

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Bupati

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	<i>Fotocopy</i> Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, yaitu:					
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, yang menyatakan bahwa calon:					
	1) tidak sedang dicabut hak pilihnya; dan					
	2) tidak sedang memiliki tanggungan utang.					
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK.					
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit.					
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak :					
	1) Fotocopy NPWP;					
	2) Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan					
	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar.					
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan.					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
5	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon.					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan.					
7	<i>Fotocopy KTP</i>					
8	Pas Foto dan Foto Terbaru					
	a. Berwarna:					
	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;					
	2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)					
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
9	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar					
10	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.					
11	Surat pemberitahuan pencalonan:					
	a. kepada Bupati melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau					
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa.					
12	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum.					
13	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.					
14	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:					
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;					
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;					
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;					
	f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.					
1 5	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana					
1 6	Surat Keterangan dari Kejaksan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
17	<p>Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran,</p> <p>melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keterangan dari Kejaksaan b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana; c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional d. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional; e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejadian berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati; 					

Keterangan :

**) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan hasilnya menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

2) Nama Calon Wakil Bupati :

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	<i>Fotocopy</i> Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, yaitu:					
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, yang menyatakan bahwa calon:					
	1) tidak sedang dicabut hak pilihnya; dan					
	2) tidak sedang memiliki tanggungan utang.					
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK.					
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit.					
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak :					
	1) <i>Fotocopy</i> NPWP;					
	2) Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan					
	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar.					
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan.					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
5	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon.					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan.					
7	<i>Fotocopy KTP</i>					
8	Pas Foto dan Foto Terbaru					
	a. Berwarna:					
	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;					
	2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)					
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
9	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar					
10	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.					
11	Surat pemberitahuan pencalonan:					
	a. kepada Bupati melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau					
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa.					
12	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum.					
13	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.					
14	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:					
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;					
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;					
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;					
	f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.					
1 5	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana					
1 6	Surat Keterangan dari Kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1 7	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:					
	a. Surat Keterangan dari Kejaksaan					
	b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;					
	c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	d. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;					
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejadian berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;					

Keterangan :

**) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

....., 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS MARIYANTO	Ketua
2	NETTY HERAWATI	Anggota
3	HERIYANTO	Anggota
4	ARDIYANTO	Anggota
5	HANDOKO	Anggota

**LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2020**

1. Identitas Calon Bupati :

Nama :

Alamat :

.....

Nomor Telp :

2. Identitas Calon Wakil Bupati :

Nama :

Alamat :

.....

Nomor Telp :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran

Hari :

Tanggal :

Waktu :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
BAKAL CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4 KWK-Parpol					
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
BAKAL CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.1. KWK Perbaikan-Perseorangan					
2	Model B.2. KWK Perbaikan-Perseorangan					
3	Model B.3. KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. BAKAL CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	<i>Fotocopy</i> Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, yaitu:			
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani**);			
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba**);			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, yang menyatakan bahwa calon:			
	1) tidak sedang dicabut hak pilihnya; dan			
	2) tidak sedang memiliki tanggungan utang.			
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK;			
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit;			
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak:			
	1) <i>Fotocopy</i> NPWP;			
	2) Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan			
	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar.			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan.			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon.			
6	Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan.			
7	<i>Fotocopy KTP</i>			
8	Pas Foto dan Foto Terbaru			
	a. Berwarna:			
	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon).			
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.			
9	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar.			
10	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.			
11	Surat pemberitahuan pencalonan:			
	a. kepada Bupati melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau			
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa.			
12	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum.			
13	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.			
14	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:			
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;			
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
	c. bukti klipping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan; f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.			
15	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana.			
16	Surat Keterangan dari Kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.			
17	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan: a. Surat Keterangan dari Kejaksaan; b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana; c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional; d. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional; e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisan Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;			
<p>Keterangan :</p> <p>*) Pilih salah satu.</p> <p>**) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan hasilnya menerangkan bahwa Calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).</p>				

2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	<i>Fotocopy</i> Ijazah			
4	<p>Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, yaitu:</p> <p>a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani**);</p> <p>b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba**);</p> <p>c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, yang menyatakan bahwa calon:</p> <p>1) tidak sedang dicabut hak pilihnya; dan</p> <p>2) tidak sedang memiliki tanggungan utang.</p> <p>d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK;</p> <p>e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit;</p> <p>f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak:</p> <p>1) Fotocopy NPWP;</p> <p>2) Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan</p> <p>3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar.</p> <p>g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan.</p>			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon.			
6	Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan.			
7	<i>Fotocopy</i> KTP.			
8	<p>Pas Foto dan Foto Terbaru</p> <p>a. Berwarna:</p> <p>1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;</p> <p>2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)</p> <p>b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar</p>			
9	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar.			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
10	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.			
11	Surat pemberitahuan pencalonan:			
	a. kepada Bupati melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau			
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa.			
12	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum.			
13	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.			
14	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:			
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;			
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
	c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;			
	f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.			
15	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana.			
16	Surat Keterangan dari Kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima)			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
	tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.			
17	<p>Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keterangan dari Kejaksaan; b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana; c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional; d. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional; e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. 			

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan hasilnya menerangkan bahwa Calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Musi Rawas Utara,.....2020

Yang Menyerahkan

Tim Pasangan Calon/Bakal Pasangan
Calon *)

Yang Menerima

Ketua/Anggota Kabupaten/Ketua
Pokja Pencalonan *)

(.....)

(.....)

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 atas :

Nama Calon Bupati :

.....

Nama Calon Wakil Bupati :

.....

sebagai berikut :

A. Syarat Pencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET		
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT			
SYARAT PENCALONAN								
Calon dari Partai Politik								
1	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya.							
Calon dari Perseorangan								
1	Model B.3. KWK-Perseorangan							

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Bupati :

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	<i>Fotocopy</i> Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, yaitu:					
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba**)					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
c.	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, yang menyatakan bahwa calon:					
	1) tidak sedang dicabut hak pilihnya; dan					
	2) tidak sedang memiliki tanggungan utang.					
d.	Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK.					
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit.					
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak :					
	1) Fotocopy NPWP;					
	2) Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan					
	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar.					
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan.					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon.					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan.					
7	Fotocopy KTP					
8	Pas Foto dan Foto Terbaru					
	a. Berwarna:					
	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;					
	2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
9	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar					
10	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.					
11	Surat pemberitahuan pencalonan: a. kepada Bupati melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa.					
12	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum.					
13	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.					
14	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran: a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana; b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;					
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;					
	f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.					
15	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana					
16	Surat Keterangan dari Kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
17	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:					
	a. Surat Keterangan dari Kejaksaan					
	b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;					
	c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	d. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;					
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;					

Keterangan :

**) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan hasilnya menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

2) Nama Calon Wakil Bupati :

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	<i>Fotocopy</i> Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, yaitu:					
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, yang menyatakan bahwa calon:					
	3) tidak sedang dicabut hak pilihnya; dan					
	4) tidak sedang memiliki tanggungan utang.					
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK.					
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit.					
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak :					
	1) <i>Fotocopy</i> NPWP;					
	2) Tandaterima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan					
	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar.					
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan.					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
5	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon.					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan.					
7	<i>Fotocopy</i> KTP					
8	Pas Foto dan Foto Terbaru					
	a. Berwarna:					
	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;					
	2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)					
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
9	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar					
10	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.					
11	Surat pemberitahuan pencalonan:					
	a. kepada Bupati melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau					
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa.					
12	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum.					
13	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.					
14	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:					
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;					
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;					
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;					
	f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.					
1 5	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana					
1 6	Surat Keterangan dari Kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
17	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:					
	a. Surat Keterangan dari Kejaksaan					
	b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;					
	c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	d. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;					
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;					

Keterangan :

**) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

....., 20

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS MARIYANTO	Ketua
2	NETTY HERAWATI	Anggota
3	HERIYANTO	Anggota
4	ARDIYANTO	Anggota
5	HANDOKO	Anggota

“Fotokopi e-KTP Pendukung ditempel di sini”

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHAPAN PERBAIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
 2. NIK :
 3. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
 4. Alamat :
 5. RT/RW (apabila ada) :
 6. Tempat Lahir :
 7. Tanggal Lahir :
 8. Pekerjaan :
 9. Status Perkawinan : Belum Kawin Sudah Kawin Pernah Kawin*

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil *).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

**SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTADAN WAKIL WALIKOTA *) TAHAPAN
PERBAIKAN**

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/ :
Wakil Bupati/Wakil Walikota*)

menyatakan daftar nama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tahapan Perbaikan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) pada wilayah:

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :


sebagai berikut:

dan seterusny a											

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

**Bakal Calon Gubernur/
Bupati/Walikota*)**



**Bakal Calon Wakil
Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil
Walikota*)**

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) TAHAPAN
PERBAIKAN**

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan tahapan perbaikan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun , atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (tahapan perbaikan)

No	Nama Kabupaten/Kota (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.	1.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		2. dst.....	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		1. 2. 3. dst	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
			1. orang
			2. orang
			3. dst orang
3.	Dst	dst	1. dst orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Bakal Calon Gubernur/ Bupati/
Gubernur/ Walikota*)
Walikota*)

MATERAI

Bakal Calon Wakil
Wakil Bupati/Wakil

(.....)

(.....)

Ditetapkan di Rupit
Pada tanggal 12 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubbag Hukum

